



DESA GENTENGWETAN

KEPUTUSAN  
NOMOR 188/15 /KEP/429.518.02/2026

TENTANG

PENGANGKATAN SDR. SUHADAK SEBAGAI  
KEPALA DUSUN CANGA'ANKULON DESA GENTENGWETAN  
KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI

KEPALA DESA GENTENGWETAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Desa Gentengwetan Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pemekaran Dusun Cangaan Desa Gentengwetan perlu penyesuaian Jabatan Perangkat Desa;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu menetapkan pengangkatan Perangkat Desa yang dituangkan dalam keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 03);
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
7. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 40 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Kepala Desa Gentengwetan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
9. Peraturan Desa Gentengwetan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desadesa Gentengwetan Kecamatan Genteng;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : mengangkat dalam jabatan  
Nama : SUHADAK.  
NIAP : 866122203080920020241.  
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 22 Desember 1966.  
Alamat : Dusun Cangaan RT.002 RW.006.  
Desa Gentengwetan  
Jabatan : Kepala Dusun Canga'ankulon.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Gentengwetan

Pada tanggal : 14 Januari 2026

KEPALA DESA GENTENGWETAN





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
KECAMATAN GENTENG

**DESA GENTENG WETAN**

Jalan KH. Hasyim Asy'ari Nomor 105, Telp./Fax. (0333) 842 041

Email : [desagentengwetan.02@gmail.com](mailto:desagentengwetan.02@gmail.com)

**BANYUWANGI**

**SURAT TUGAS**

Nomor : 140/ **15** / 429.518.02/2026

**MENIMBANG** : a. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dalam rangka menjaga efektifitas dan kelancaran serta Kondusifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.  
b. Dengan dikeluarkannya Surat Bupati Banyuwangi tanggal 30 Agustus 2024 perihal Persetujuan Pemekaran Dusun Cangaan Desa Gentengwetan Kecamatan Genteng.

**DASAR** : Peraturan Desa Gentengwetan Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pemekaran Dusun Cangaan Desa Gentengwetan..

**MENUGASKAN**

**KEPADA** : N a m a : SUHADAK.  
NIAP : 66122203080920020241.  
Jabatan : Kepala Dusun.

**SEBAGAI** : Pelaksana Tugas Kepala Dusun Canga'anwetan Desa Gentengwetan terhitung sejak penugasan ini dikeluarkan hingga ditetapkannya penjabat resmi Kepala Dusun.

Ditetapkan di : Gentengwetan

Pada tanggal : 1 April 2026.

KEPALA DESA GENTENGWETAN

  
  
**H. SUKRI.**